



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 122 / III / TAHUN 2020**

**TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGGUNA BARANG  
LINGKUP DINAS SOSIAL KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya penggunaan Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja Daerah dan Barang Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 28);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 Nomor 79);
13. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 Nomor 368);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian/Lembaga/Pemerinta Daerah Tahun Anggaran 2020;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini, sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Lingkup Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. menandatangani Surat Perintah Membayar;
- e. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- f. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit kerja yang dipimpinnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 7 Januari 2020.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 11 Maret 2020

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**



**MUH. BASLI ALI**

Tembusan :

1. Kepala Bank SulSelBar Cabang Selayar di Benteng;
2. Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 122 / III / TAHUN 2020  
TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT KUASA  
PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGGUNA BARANG LINGKUP  
DINAS SOSIAL KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

**PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGGUNA BARANG  
LINGKUP DINAS SOSIAL KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

<b>NO</b>	<b>NAMA/NIP./PANGKAT/GOL. RUANG</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	<b>Drs. RIDWAN</b> N I P. 19640403 199203 1 022 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA TK.I / IV b	1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Rehabilitasi Sekretariat LK3, SLRT, PKH dan TKS N Rp 150.000.000,00 2. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial - Pembangunan Gudang Logistik Bencana Rp 220.000.000,00	
2	<b>Ir. Hj. ANDI MULIANA NUR, MT.</b> N I P. 19650515 199703 2 003 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA / IV a	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya - Pembinaan dan Pemberdayaan Keluarga Miskin Melalui UEP Rp1.000.000.000,00	

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**



**MUH. BASLI ALI**